



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sufardi als Pardi als Bimbim Bin Arifin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Borong, Kompleks Kodam AditarinaLr 11,Bitoa, Manggala, Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hasriadi als Asri Bin Arifin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Borong, Kompleks Kodam AditarinaLr 11, Bitoa, Manggala, Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muh Syawal als Agung Bin Arifin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Borong, Kompleks Kodam AditarinaLr 11, Bitoa, Manggala, Makassar

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFARDI Alias PARDI Alias BIM BIM Bin ARIFIN**, Terdakwa **HASRIADI Alias ASRI Bin ARIFIN** dan Terdakwa **MUH. SYAWAL Alias AGUNG Bin ARIFIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama Kami.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **SUFARDI Alias PARDI Alias BIM BIM Bin ARIFIN**, terdakwa **HASRIADI Alias ASRI Bin ARIFIN** dan terdakwa **MUH. SYAWAL Alias AGUNG Bin ARIFIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No.Pol DD 1012 LQ ;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max warna Putih No.Pol DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur;
- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55 CM sarung terbuat dari kayu berwarna krem, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) bilah pisau panjang kurang lebih 40 CM yang ujungnya runcing.
- 1 (Satu) balok kayu panjang kurang lebih 50 CM;

*Digunakan untuk perkara lain An. **ARIFIN BIN SAENUDDIN**.*

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUFARDI Als PARDI Als BMBIM Bin ARIFIN** bersama sama dengan **HASRIADI Als ASRI Bin ARIFIN** dan **MUH SYAWAL Als AGUNG Bin ARIFIN**, dan saksi **ARIFIN Bin SAENUDDIN**, saksi **JUSMAN Als UMANG Bin SALLENG**, saksi **KAMIL Bin SUWANDI** (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni, Tahun 2023, bertempat di Jalan poros Patallassang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, barang, korban MUH SAKIR Dg NYALLA perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 18 juni 2023 saat para terdakwa baru selesai dari acara pemakaman saudarnya Alm HENDRA, kemudian atas perintah saksi ARIFIN, sdr AZIZ (DPO) dan JUFRI (DPO) yang memerintahkan para terdakwa untuk mencari korban MUH SAKIR Dg NYALLA dan membawa korban ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr AZIZ dan JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 WITA, dirumah para terdakwa sdr ARIFIN kemudian menerima informasi dari Istri kedua Korban bahwa korban akan menuju Makassar menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, lalu menyampaikan hal tersebut kepada para terdakwa melalui terdakwa PARDI via telephone, dimana sebelumnya para terdakwa telah menunggu korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental saksi ARIFIN untuk digunakan para terdakwa mencari korban, selanjutnya para terdakwa kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa korban akan melintas di Poros Patallasang, sehingga para terdakwa kemudian menuju lokasi yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallasang, sekira pukul 15:00 Wita para terdakwa kemudian melihat mobil korban melintas selanjutnya atas perintah saksi ARIFIN via telepon kepada terdakwa ASRI, para terdakwa kemudian mengikuti mobil korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallasang Pacellekang, Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai para terdakwa kemudian mencegat mobil korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai korban, selanjutnya para terdakwa turun dari mobil dan menyuruh korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana terdakwa ASRI dan terdakwa PARDI memukul kaca depan mobil yang dikendarai korban, sedangkan terdakwa SYAWAL dan terdakwa KAMIL memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa KAMIL dan PARDI membuka kunci pintu mobil Korban sambil memukul bagian wajah Korban, dan menarik Korban turun dari atas mobil, Setelah itu,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASRI langsung memeluk Korban dari belakang dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi KAMIL, JUSMAN dan Sdr. WAWAN menyerang Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa kemudian membawa korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu saksi ARIFIN, dan setibanya dilokasi, terdakwa PARDI kemudian menurunkan korban dari pintu belakang dan menghapdapkannya ke saksi ARIFIN sembari berkata "INI MI BAMPOLNYA SAUDARAKU SAMPAI MATI TERTEMBAK (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehingga mati tertembak) selanjutnya saksi ARFIN kemudian menganiaya dan mengikat kaki korban menggunakan kain baju yang digunakan korban sembari berkata ANNEMI BALASANNG PARISINYA NYAWANA ANAKKU NI TEMBAK ZAKIRI (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari mengangkat dan melempar korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya para terdakwa bersama sama dengan saksi ARIFIN kemudian kembali membawa korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan ASIZ Dan JUFRI Sebelumnya untuk membunuh korban, dengan menggunakan Daihatsu Sibra Putih dikendarai oleh para terdakwa dan daihatsu Grandmax Putih milik korban yang dikemudikan terdakwa SYAWAL diikuti JUSMAN dan WAWAN menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Korban kemudian siuman dan sadarkan diri dalam keadaan telah diatas mobil dan kaki terikat lalu melihat saksi ARIFIN dan terdakwa ASRI duduk dikursi kelas dua, tepat duduk diatas Korban yang sedang terbaring, sedangkan saksi. KAMIL duduk didepan bersama terdakwa PARDI yang mengendarai mobil, selanjutnya saksi ARIFIN kembali menganiaya dengan menyiku leher korban dan memukul bibir korban menggunakan tangan kanannya lalu saksi ARIFIN menelfon sdr AZIZ dan JUFRI melalui video call sambil berkata ADAMI KUDAPAT MI kemudian dijawab Sdr. ASIZ IKAT KI BAIK-BAIK JANGAN SAMPAI LARI TERUS BAWA KE KAMPUNG KASSI LEWATI JEMBATAN BELOK KIRI, CARI YANG SEPI dan selanjutnya sdr JUFRI kembali menelfon dan berkata kepada saksi ARIFIN KASI LIHAT KA DULU ITU ANJING sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata INI KUPAKE POTONG LEHERMU, MAUKA MINUM DARAHMU. Setelah itu Korban meminta ijin

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para terdakwa untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya terdakwa PARDI kemudian berhenti dan memarkir mobil ke parkiran mesjid, selanjutnya Korban kemudian turun dari mobil dimana terdakwa PARDI memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi ENNY YUNIARTI Binti MUH.TAHIR kemudian bercerita kepada saksi dan saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami sakit dan beberapa luka yang telah mendapatkan pengobatan dan kendaraan korban Mobil Daihatsu Sigras No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan.

- Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 400.7.22.1/1805/RSUD-SY tanggal 18 Juli 2023 dari Rumah sakit umum daerah/ RSUD Syech Yusuf, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter dr. TZURAYA ZAHRAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM
Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUFARDI Als PARDI Als BIMBIM Bin ARIFIN bersama sama dengan HASRIADI Als ASRI Bin ARIFIN dan MUH SYAWAL Als AGUNG Bin ARIFIN, saksi ARIFIN Bin SAENUDDIN (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) saksi JUSMAN Als UMANG Bin SALLENG (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi KAMIL Bin SUWANDI (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni, Tahun 2023, bertempat di Jalan poros Patallassang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap korban MUH SAKIR Dg NYALLA perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 18 juni 2023 saat para terdakwa baru selesai dari acara pemakaman saudaranya Alm HENDRA, kemudian atas perintah saksi ARIFIN, sdr AZIZ (DPO) dan JUFRI (DPO) yang memerintahkan para terdakwa untuk mencari korban MUH SAKIR Dg NYALLA dan membawa korban ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr AZIZ dan JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 WITA, di rumah para terdakwa sdr ARIFIN kemudian menerima informasi dari Istri kedua Korban bahwa korban akan menuju Makassar menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, lalu menyampaikan hal tersebut kepada para terdakwa melalui terdakwa PARDI via telephone, dimana sebelumnya para terdakwa telah menunggu korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Sigras No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental saksi ARIFIN untuk digunakan para terdakwa mencari korban, selanjutnya para terdakwa kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa korban akan melintas di Poros Patallassang, sehingga para terdakwa kemudian menuju lokasi yang dimaksud.
- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallassang, sekira pukul 15:00 Wita para terdakwa kemudian melihat mobil korban melintas selanjutnya atas perintah saksi ARIFIN via telepon kepada terdakwa ASRI,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa kemudian mengikuti mobil korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallasang Pacellekang, Mobil Daihatsu Sigras yang dikendarai para terdakwa kemudian mencegat mobil korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai korban, selanjutnya para terdakwa turun dari mobil dan menyuruh korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana terdakwa ASRI dan terdakwa PARDI memukul kaca depan mobil yang dikendarai korban, sedangkan terdakwa SYAWAL dan terdakwa KAMIL memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa KAMIL dan PARDI membuka kunci pintu mobil Korban sambil memukul bagian wajah Korban, dan menarik Korban turun dari atas mobil, Setelah itu, terdakwa ASRI langsung memeluk Korban dari belakang dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi KAMIL, JUSMAN dan Sdr. WAWAN menyerang Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa kemudian membawa korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu saksi ARIFIN, dan setibanya di lokasi, terdakwa PARDI kemudian menurunkan korban dari pintu belakang dan menghapdapkannya ke saksi ARIFIN sembari berkata "INI MI BAMPOLNYA SAUDARAKU SAMPAI MATI TERTEMBAK (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehingga mati tertembak) selanjutnya saksi ARFIN kemudian menganiaya dan mengikat kaki korban menggunakan kain baju yang digunakan korban sembari berkata ANNEMI BALASANNG PARISINYA NYAWANA ANAKKU NI TEMBAK ZAKIRI (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari mengangkat dan melempar korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya para terdakwa bersama sama dengan saksi ARIFIN kemudian kembali membawa korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan ASIZ Dan JUFRI Sebelumnya untuk membunuh korban, dengan menggunakan Daihatsu Sigras Putih dikendarai oleh para terdakwa dan daihatsu Grandmax Putih milik korban yang dikemudikan terdakwa SYAWAL diikuti JUSMAN dan WAWAN menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Korban kemudian siuman dan sadarkan diri dalam keadaan telah diatas mobil dan kaki terikat lalu melihat saksi ARIFIN dan terdakwa ASRI duduk dikursi kelas dua, tepat duduk diatas

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sedang terbaring, sedangkan saksi. KAMIL duduk didepan bersama terdakwa PARDI yang mengendarai mobil, selanjutnya saksi ARIFIN kembali menganiaya dengan menyiku leher korban dan memukul bibir korban menggunakan tangan kanannya lalu saksi ARIFIN menelfon sdr AZIZ dan JUFRI melalui video call sambil berkata ADAMI KUDAPAT MI kemudian dijawab Sdr. ASIZ IKAT KI BAIK-BAIK JANGAN SAMPAI LARI TERUS BAWA KE KAMPUNG KASSI LEWATI JEMBATAN BELOK KIRI, CARI YANG SEPI dan selanjutnya sdr JUFRI kembali menelfon dan berkata kepada saksi ARIFIN KASI LIHAT KA DULU ITU ANJING sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata INI KUPAKE POTONG LEHERMU, MAUKA MINUM DARAHMU. Setelah itu Korban meminta ijin kepada para terdakwa untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya terdakwa PARDI kemudian berhenti dan memarkir mobil ke parkir mesjid, selanjutnya Korban kemudian turun dari mobil dimana terdakwa PARDI memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi ENNY YUNIARTI Binti MUH.TAHIR kemudian bercerita kepada saksi dan saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami sakit dan beberapa luka yang telah mendapatkan pengobatan dan kendaraan korban Mobil Daihatsu Sigr No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan.

- Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 400.7.22.1/1805/RSUD-SY tanggal 18 Juli 2023 dari Rumah sakit umum daerah/ RSUD Syech Yusuf, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Doter dr. TZURAYA ZAHRAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM
Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUFARDI Als PARDI Als BIMBIM Bin ARIFIN bersama sama dengan HASRIADI Als ASRI Bin ARIFIN dan MUH SYAWALÂ Als AGUNG Bin ARIFIN, saksi ARIFIN Bin SAENUDDIN (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi JUSMAN Als UMANG Bin SALLENG (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi KAMIL Bin SUWANDI (yang diadili dan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni, Tahun 2023, bertempat di Jalan poros Patallasang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, trus serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan melukai korban MUH SAKIR Dg NYALLA perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 18 juni 2023 saat para terdakwa baru selesai dari acara pemakaman saudarnya Alm HENDRA, kemudian atas perintah saksi ARIFIN, sdr AZIZ (DPO) dan JUFRI (DPO) yang memerintahkan para terdakwa untuk mencari korban MUH SAKIR Dg NYALLA dan membawa korban ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr AZIZ dan JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 WITA, di rumah para terdakwa sdr ARIFIN kemudian menerima informasi dari Istri kedua Korban bahwa korban akan menuju Makassar menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, lalu menyampaikan hal tersebut kepada para

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui terdakwa PARDI via telephone, dimana sebelumnya para terdakwa telah menunggu korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental saksi ARIFIN untuk digunakan para terdakwa mencari korban, selanjutnya para terdakwa kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa korban akan melintas di Poros Patallasang, sehingga para terdakwa kemudian menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallasang, sekira pukul 15:00 Wita para terdakwa kemudian melihat mobil korban melintas selanjutnya atas perintah saksi ARIFIN via telepon kepada terdakwa ASRI, para terdakwa kemudian mengikuti mobil korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallasang Pacellekang, Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai para terdakwa kemudian mencegat mobil korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai korban, selanjutnya para terdakwa turun dari mobil dan menyuruh korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana terdakwa ASRI dan terdakwa PARDI memukul kaca depan mobil yang dikendarai korban, sedangkan terdakwa SYAWAL dan terdakwa KAMIL memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa KAMIL dan PARDI membuka kunci pintu mobil Korban sambil memukul bagian wajah Korban, dan menarik Korban turun dari atas mobil, Setelah itu, terdakwa ASRI langsung memeluk Korban dari belakang dan terdakwa lainnya bersama dengan saksi KAMIL, JUSMAN dan Sdr. WAWAN menyerang Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa kemudian membawa korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu saksi ARIFIN, dan setibanya di lokasi, terdakwa PARDI kemudian menurunkan korban dari pintu belakang dan menghapdapkannya ke saksi ARIFIN sembari berkata "INI MI BAMPOLNYA SAUDARAKU SAMPAI MATI TERTEMBAK (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehinga mati tertembak) selanjutnya saksi ARFIN kemudian menganiaya dan mengikat kaki korban menggunakan kain baju yang digunakan korban sembari berkata ANNEMI BALASANNG PARISINYA NYAWANA ANAKKU NI TEMBAK ZAKIRI (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat dan melempar korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya para terdakwa bersama sama dengan saksi ARIFIN kemudian kembali membawa korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan ASIZ Dan JUFRI Sebelumnya untuk membunuh korban, dengan menggunakan Daihatsu Sibra Putih dikendarai oleh para terdakwa dan daihatsu Grandmax Putih milik korban yang dikemudikan terdakwa SYAWAL diikuti JUSMAN dan WAWAN menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Korban kemudian siuman dan sadarkan diri dalam keadaan telah diatas mobil dan kaki terikat lalu melihat saksi ARIFIN dan terdakwa ASRI duduk dikursi kelas dua, tepat duduk diatas Korban yang sedang terbaring, sedangkan saksi. KAMIL duduk didepan bersama terdakwa PARDI yang mengendarai mobil, selanjutnya saksi ARIFIN kembali menganiaya dengan menyiku leher korban dan memukul bibir korban menggunakan tangan kanannya lalu saksi ARIFIN menelfon sdr AZIZ dan JUFRI melalui video call sambil berkata ADAMI KUDAPAT MI kemudian dijawab Sdr. ASIZ IKAT KI BAIK-BAIK JANGAN SAMPAI LARI TERUS BAWA KE KAMPUNG KASSI LEWATI JEMBATAN BELOK KIRI, CARI YANG SEPI dan selanjutnya sdr JUFRI kembali menelfon dan berkata kepada saksi ARIFIN KASI LIHAT KA DULU ITU ANJING sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata INI KUPAKE POTONG LEHERMU, MAUKA MINUM DARAHMU. Setelah itu Korban meminta ijin kepada para terdakwa untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya terdakwa PARDI kemudian berhenti dan memarkir mobil ke parkir mesjid, selanjutnya Korban kemudian turun dari mobil dimana terdakwa PARDI memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi ENNY YUNIARTI Binti MUH.TAHIR kemudian bercerita kepada saksi dan saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan para terdakwa saksi korban mengalami sakit dan beberapa luka yang telah mendapatkan pengobatan dan kendaraan korban Mobil Daihatsu Sibra No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan.

- Bahwa berdasarkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 400.7.22.1/1805/RSUD-SY tanggal 18 Juli 2023 dari Rumah sakit umum daerah/ RSUD Syech Yusuf, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Doter



dr. TZURAYA ZAHRAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 X 0,5 CM
Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM
Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM
Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 0,5 X 0,5 CM
Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran 3 X 3 CM
Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM
Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM
Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM
Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM
Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM
Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM
Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM
Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM
Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM
Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. SAKIR DG. NYALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara dipukul disepak, ditendang dan diikat dengan tali di atas mobil dan diancam dengan parang;
 - Bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama teman lainnya terhadap saksi berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saksi bersama istri, anak dan keponakan pergi membeli pupuk kandang di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa dengan mengendarai mobil pikp up warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DD 8053 LU, sedang istri dan anak-anak berada di mobil Pick up warna hitam yang dikendarai Ririn Indriani (anak saksi);

- Bahwa setelah dalam perjalanan ke Desa Paccellekang Kec. Pattalassang Kab.Gowa sekitar pukul 17.00 WITA, tiba-tiba datang 1 (Satu) unit mobil warna putih mendahului mobil saksi, kemudian saksi melihat Kamil Bin Suwandi bersama Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin turun dari mobil putih tersebut lalu Terdakwa II Hasriadi Als Asri dan Terdakwa I Sufardi Als Pardi memukul kaca mobil bagian depan yang saksi kendarai, sedangkan Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung dan Kamil Bin Suwandi memukul kaca samping kiri dan kanan mobil saksi. Setelah itu Kamil Bin Suwandi membuka pintu mobil saksi sambil memukul bagian muka saksi, kemudian menarik saksi dari atas mobil. sedang Terdakwa II Hasriadi Als Asri langsung memeluk saksi dari belakang, sedang Terdakwa I Sufardi Als Pardi, Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung, Jusman als Ummang Bin Salleng bersama Wawan menyerang saksi dengan cara memukul pada bagian wajah dan di bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi siuman/sadar dan sudah diatas mobil dalam keadaan kaki terikat, dan diatas mobil tersebut saksi melihat Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Arifin Bin Zainuddin duduk dikursi kelas dua pas diatas saksi terbaring, sedangkan Kamil Bin Suwandi duduk didepan samping sopir sedang Terdakwa I Sufardi Als Pardi yang mengendarai mobil;

- Bahwa selanjutnya Arifin Bin Zainuddin menyiku leher dan mencengkram bahu saksi, serta memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, Selanjutnya Arifin Bin Zainuddin menelfon seseorang melalui video call yang ternyata adalah Azis dan Jufri sambil mengatakan "Adami Kudapat Mi" dan Azis menjawab "Ikut Ki Baik-Baik Jangan Sampai Lari Terus Bawa Ke Kampung Kassi Lewati Jembatan Belok Kiri, Cari Yang Sepi" dan Jufri menyampaikan kepada Arifin Bin Zainuddin "Kasi Lihat Ka Dulu Itu Anjing Sambil Memperlihatkan Sebuah Parang Dan Berkata Ini Kupake Potong Lehermu, Mauka Minum Darahmu" di dalam video call tersebut, selanjutnya Kamil Bin Suwandi meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan mengancam saksi akan dibunuh jika tidak memberikan uang kepadanya. setelah itu saksi meminta ijin kepada

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sufardi Als Pardi Als Bimbim dan Terdakwa II Hasriadi Als Asri untuk singgah sholat di mesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa sehingga Terdakwa I Sufardi Als Pardi Als Bimbim membelokkan mobilnya ke parkir mesjid, dan sampai diparkiran mesjid saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa II Sufardi Als Pardi Als Bimbim memberikan bajunya untuk digunakan sholat isya;

- Bahwa didalam mesjid saksi mengambil air wudhu, dan saat itu saksi merasa mukanya dalam keadaan bengkok.
- Bahwa setelah itu saksi berbalik ke arah parkir dan melihat kaca mobil sudah pecah, lalu saksi berjalan kearah teras mesjid sebelah pintu samping mesjid dan menyimpan sandal kemudian saksi melarikan diri sampai kerumah Karaeng Tatting yang tidak jauh dari mesjid tersebut;
- Bahwa Sesampai dirumah Karaeng Tatting, saksi bertemu dengan Sdri. DG BULAENG dan bertanya kepada saksi, "Kau Siapa ?" dan saksi bilang "saya ANAKNYA OM HASAN" lalu Sdri. DG BULAENG langsung menarik saksi masuk kedalam rumahnya. setelah itu Sdri. DG BULAENG mengambil air putih lalu memberikannya kepada saksi sambil berkata " Ku Telponkan Ko Polisi? saksi jawab "Iye" sehingga saat itu Sdri. DG BULAENG menghubungi salah seorang petugas kepolisian terdekat lalu Sdri. DG BUALENG menyuruh saksi untuk istirahat sambil menunggu polisi datang kerumahnya sehingga saksi baring-baring di ruang keluarga;
- Bahwa sekitar 12 menit kemudian, datang pihak kepolisiandan membawa saksi ke Puskesmas Parangloe untuk mendapatkan perawatan, sedangkan para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepala tangan masing-masing (Tinja) dan menyepak dengan kaki, sehingga saksi sempat tidak sadarkan diri pada saat itu, dimana saksi hanya berusaha melindungi bagian wajah dan kepala, pada saat para Terdakwa memukuli saksi, sesaat setelah mencegat mobil yang saksi kendarai, dan terhadap mobil yang saksi kendarai Terdakwa Sufardi Als Pardi memukul menggunakan balok-balok dan Kamil Bin Suwandi menggunakan batu, sedangkan Terdakwa lainnya menggunakan tangan untuk melakukan pengrusakan pada bagian kaca mobil saksi, dan pada saat itu para terdakwa menggunakan kendar mobil merk Daihatsu Sibra warna putih, dan pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak ketahui dimana keberadaan keponakan saksi karena saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ataupun salah paham dengan Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman Alias Ummang dan Kamil Bin Suandi;
- Bahwa para Terdakwa dengan temannya melakukan penganiayaan kepada saksi, karena Para Terdakwa dan temannya menuduh saksi sekongkol dengan polisi untuk menangkap anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin yang bernama HENDRA yang terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan telah masuk daftar (DPO) daftar pencarian orang, dimana pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, HENDRA yang telah menjadi target itu melawan petugas sehingga di tembak mati;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian bawah kelopak mata, bengkak pada bagian tengkorak pipi, sakit pada bagian kepala belakang, sakit pada bahu sebelah kanan dan sakit pada bagian tulang rusuk kiri kanan serta sakit pada bagian dada dan sempat pingsan, dan saksi membenarkan bahwa sempat mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Parangloe dan pihak Kepolisian Polres Gowa kemudian membawa saksi ke RSUD Syeck Yusuf serta mendapatkan perawatan dan berobat jalan;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak benar, sedang saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Adyawati als Dia**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Poros Pattallassang Desa Paccellekang kec. Pattallassang Kab. Gowa Para Terdakwa dan teman-teman lainnya mengeroyok korban dengan cara memukul dan menyepak dan merusak kaca mobil korban bagian depan dan samping kiri dan kanan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 13.00 WITA, saksi bersama korban berangkat dari Kanre Apia kec. Tombolo Pao-Pao ke Moncongloe mengambil pupuk kandang, dengan menggunakan mobil Pick Up Grand max warna Hitam No.Pol 8180 YW, yang diikemudikan **Ririn Indriyani Alias Ririn (anak saksi)**;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan anak Talita Zahrah dan Muh. Wildan, sedangkan korban yang merupakan suami saksi mengemudikan mobil Pick Up Grand max warna Putih No.Pol DD 8053 LU bersama dengan keponakan bernama **Afkari**, dan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam yang dikemudikan oleh **Hafid**;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellekang Kab. Gowa posisi mobil yang dikemudikan Hafid berada paling depan, kemudian di susul mobil yang dikemudikan korban, dan paling di belakang adalah mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan Ririn Andriyani, saat itu mereka beriringan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tiba-tiba dari arah belakang saksi ada mobil melambung yaitu mobil merk Daihatsu Zigra Warna Putih dan kemudian langsung mencegat mobil yang dikendarai korban, lalu mobil tersebut berhenti di tengah jalan, sehingga mobil yang dikemudikan korban berhenti dan saksi Ririn Andriyani yang mengemudikan mobil juga berhenti sekitar 10 Meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat para Terdakwa turun dari mobil, dan mendekati mobil yang dikemudikan oleh korban dan saksi melihat para Terdakwa bersama teman lain memecahkan kaca samping dan kaca depan mobil, ada yang menghunus parang dan ada yang menggunakan batu, kemudian para Terdakwa langsung memukul korban secara bersama-sama dan menyeretnya turun dari atas mobil dan kembali memukuli korban;
- Bahwa karena Ririn Indriyani merasa panik dan kaget kemudian hendak turun dari mobil untuk menolong korban namun saksi melarangnya karena saksi melihat ada diantara Para Terdakwa membawa parang dan badik dan Terdakwa yang membawa parang menunjuki saksi sambil mengayunkan parang mengatakan "*Anak Sundala Keluarga Pembunuh, Janganko Lari, Mauko Kemana Anak Sundala*", sehingga saksi menyuruh anak saksi untuk lari dengan cara mundur ke belakang untuk bisa berputar;
- Bahwa Kurang lebih sekitar 30 Meter mobil yang dikemudikan anak saksi mundur, ada tersangka yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna Fino Orange mengejar mereka dan berusaha menghentikan sambil mengatakan "*Jangan Ko Lari Anak Sundala, Kamu Di Bilang Ririn*", kemudian anak saksi mengatakan "*Bukan, Saya Orang Pattalassang Kenapai Kah*", dan orang yang mengejar tersebut mengatakan "*Na Bunuhki Sepupuku Anak Sundalaka*", kemudian ada

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang datang dan menyuruh saksi untuk pergi meninggalkan tempat, dan langsung menuju ke Pos polisi terdekat di Pattallassang, Kemudian saksi menuju ke TKP bersama anggota kepolisian yang bertugas di Pos Polisi Pattallassang dimana korban di aniaya, akan tetapi saksi sudah tidak menemukan korban dan mobil yang dikendarainya, selanjutnya saksi di jemput oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa sekitar pukul 23.30 WITA, dan saksi melihat di halaman kantor Polres Gowa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan mobil yang dikendarai korban telah diamankan, beserta dengan mobil yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa dari beberapa Terdakwa saksi mengetahui dan mengenali karena masih ada hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan pengrusakan yang di lakukan para Terdakwa korban mengalami memar pada bagian wajah dan mengeluarkan darah, lebam, luka gores di perut sebelah kiri dan kanan, bengkak pada seluruh bagian kepala, telinga kiri kanan ada mengeluarkan darah, bibir bengkak dan pecah, kaca mobil bagian depan dan samping yang milik korban hancur dan tidak bisa di gunakan.

3. SAKSI RIRIN INDRIANI, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Pattallassang Desa paccellekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada korban Muh Sakir dan memecahkan kaca mobil depan dan samping kiri dan kanan;

- Bahwa kronologis Para Terdakwa bersama teman lain menganiaya korban berawal korban Muh. Sakir (bapak saksi) mengemudikan mobil berada di depan dan dari belakang mobil yang dikendarai saksi tiba-tiba ada mobil berwarna putih yang melambung/mendahului mobil yang dikendarai saksi dan korban dan langsung memotong jalan di depan mobil yang dikendarai korban, selanjutnya para Terdakwa yang saksi tidak mengenal namanya turun dari mobil dengan ada yang membawa parang, badik, balok dan batu langsung memukul kaca mobil yang di kendarai oleh korban pada bagian depan dan kaca samping hingga pecah, dan saksi melihat para terdakwa memukuli korban yang pada saat itu sementara berada duduk diatas mobil;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri korban, dimana pada saat terjadinya penganiayaan saksi berada di belakang mobil yang dikendarai korban;
- Bahwa setelah saksi melihat korban dipukuli oleh para Terdakwa, saksi mau menolong korban (ayah) tetapi dicegat ibu (Adyawati) dan ibu bilang "Mauko Mati Kalau Turunko", karena takut sehingga saksi memundurkan mobil yang saksi dikendarai kurang lebih 30 meter dari tempat kejadian korban dianiaya kemudian membelok ke jalan pulang;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan dan pengrusakan kaca mobil yang dikemudikan korban, saksi mengemudikan mobil grand max warna hitam dengan No.Pol DD 8180 YW bersama dengan ibunya yaitu Saksi Adyawati dan 2 (Dua) orang adik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 WITA saksi bersama korban (ayah) dan paman pergi membeli pupuk kandang dimana saksi menggunakan kendaraan mobil Grand Max warna hitam dengan No.Pol DD 8180 YW bersama dengan Adyawati (ibu) dan dua adik saksi, sedang orang tua MUH.SAKIR (Korban) mengemudikan mobil Grand max warna putih dengan No.Pol DD 8053 LU bersama dengan Afkari, sedang paman Hafid bersama dengan isteri dan anaknya mengemudikan mobil Grand max warna Hitam;
- Bahwa pada saat saksi beriringan dengan mobil yang dikendarai oleh paman Hafid paling didepan, kemudian diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh korban dan kemudian mobil yang dikendarai saksi;
- Bahwa pada saat di Jl.Poros pattallassang Desa paccellekang Kec. pattallassang kab. Gowa, tiba-tiba para Terdakwa yang mengendarai mobil Zigra warna putih mendahului mobil yang dikendarai oleh saksi dan mobil yang dieknadarai oleh korban, yang kemudian mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut langsung memotong jalan dan membuat mobil yang dikendarai oleh korban langsung berhenti dan juga saksi mengerem tiba-tiba;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berjumlah sekitar 6 (Enam) orang tiba-tiba keluar dari mobil Zigra tersebut yang masing-masing ada yang membawa parang, badik, batu, serta balok dan berlari ke arah mobil yang diikendarai korban dan salah satu Terdakwa melompat ke kaca mobil bagian depan dan memukul menggunakan batu, dan yang lainnya memukul kaca sebelah kanan menggunakan balok sampai pecah;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



- Bahwa Terdakwa yang membawa parang dan pisau memukulkan kearah kaca mobil bagian depan dan kaca mobil samping, saksi juga melihat Terdakwa yang lain memukul korban pada saat masih berada di atas mobil menggunakan balok kayu;
- Bahwa waktu Para Terdakwa memukul korban masih ada di atas mobil dengan balok kayu saksi mau menolong korban akan tetapi di cegat oleh saksi (Adyawati), karena saksi merasa takut sehingga memundurkan mobil akan tetapi salah satu Terdakwa yang memakai baju berwarna hitam melempari mobil saksi dan menyuruh untuk berhenti , akan tetapi saksi pada saat itu tetap mundur;
- Bahwa waktu saksi mundur sekitar 200 meter ada Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Fino warna abu-abu yang saksi lupa nomor platnya menyuruh saksi untuk berhenti, namun saksi tetap mundur, sampai perempatan saksi memutar mobil menuju ke Pos Polisi Pattallassang;
- Bahwa antara korban dan para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka memar hampir bagian wajah, keluar darah pada telinga kanan dan kiri luka gores pada perut.

4. SAKSI ENNI YUNIARTI, S.Pd., Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Pattallassang Desa paccellekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa, Para Terdakwa bersama Sufardi Als Pardi, Hasriadi Als Asri dan Muh.. Syawal Als Agung terhadap korban Muh Sakir;
- Bahwa awalnya saksi tahu korban dikeroyok saat korban memanggil-manggil nama suami saksi dari luar rumah, sehingga saksi membukakan pintu;
- Bahwa korban memperkenalkan diri kepada saksi dan menyebutkan nama orang tuanya Sdr. Dg.HASAN, dan setelah saksi membuka pintu, saksi melihat wajah korban (sakir) banyak luka lebam dan ada mengeluarkan darah, sehingga saksi memanggilnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah di dalam rumah korban mengatakan “Ada yang pukuli korban, “dibegalka, mobilku di rusak”, kemudian keponakan saksi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



bernama **Krg.Bulaeng** mengatakan “Kenapa bisa, sama siapa itu”, korban mengatakan “korban juga tidak tau kenapa korban di pukul, korban bersama anak dan isteri korban, akan tetapi korban tidak mengetahui dimana keberadaannya;

- Bahwa Krg.BULAENG meminta tolong dan menghubungi pihak kepolisian, sehingga berselang 30 menit kemudian, datang petugas kepolisian dan membawa korban untuk berobat dan diamankan dipolsek parangloe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan dengan cara menganiaya korban, saksi juga tidak mengenal para Terdakwa;

- Bahwa waktu di rumah saksi, saksi melihat wajah korban mengalami memar dan ada mengeluarkan darah, bagian wajah semua lebam, ada luka gores di perut sebelah kiri dan kanan, bengkak pada seluruh bagian kepala, telinga kiri kanan ada mengeluarkan darah, bibir bengkak dan pecah, korban juga menjelaskan kaca mobil bagian depan dan samping yang dikemudikannya hancur dan tidak bisa di gunakan lagi.

5. Saksi Arifin Bin Zainuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi terhadap korban Muh Sakir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Paccele kang Kec. Pattalassang kab. Gowa,

- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan saksi sedang berada di rumahnya mempersiapkan tausiah atas kematian anak saksi bernama Alm. Hendra;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sekitar pukul 17.00 WITA setelah Terdakwa I Sufardi Als Pardi (anak saksi) menelfon saksi mengatakan “Saya dapatmi (Sakir);

- Bahwa sekitar 45 menit kemudian Terdakwa I Sufardi Als Pardi datang mengendarai mobil Toyota Zigra warna putih bersama dengan Terdakwa II Hasriadi Als Asri dan Kamal Bin Suandi dengan membawahi korban yang duduk pada bagian belakang (Bagasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa I Sufardi Als Pardi berhenti sekitar 30 meter dari rumah saksi, dan kemudian Terdakwa I Sufardi Als Pardi turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil dan langsung memukul korban sehingga Terdakwa yang lain ikut melakukan penganiayaan termasuk Sdr.IRWAN dan Sdr.MALLI serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sambil di kepal (Tinju) dan kaki dengan cara menendang secara berkali-kali yang mengenai bagian wajah, kepala, punggung, dan perut korban;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi dengan korban tidak pernah ada masalah ataupun salah paham dengan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi membawa korban ke Kamp. Kassi Jl. Malino Desa Bontojai Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa maksudnya untuk membawa korban ke kantor polisi di Tinggimoncong;
- Bahwa selain kejadian di dekat rumah saksi, Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin juga telah menarik korban dari mobil ke pinggir jalan kemudian memukul korban di bagian kepala melakukan pengrusakan kaca mobil pada bagian samping, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin melakukan pengrusakan pada bagian kaca depan sedang Kamil Bin Suandi dengan menggunakan tangan dikepal waktu ketemu pertama dengan korban di Desa Paccelekang Kec. Pattalassang kab. Gowa;
- Bahwa penyebab Terdakwa I Sufardi als. Fardi alis. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban telah menunjukkan kepada kepolisian keberadaan anak saksi bernama Alm. Hendra pada saat dilakukan penangkapan perihal dugaan tindak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



pidana pencurian diwilayah kab. Gowa yang masuk Daftar pencarian orang (DPO);

6. Saksi Jusman als. Ummang Bin Salleng, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Desa Paccelelang Kec. Pattalassang kab. Gowa Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan Kamil Bin Suandi telah mengeroyok korban Muh Sakir dengan cara memukul dengan tangan, menendang dan merusak mobil korban;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin yang berkomunikasi dengan istri kedua korban bahwa korban akan melintas di poros Patallassang Gowa untuk mengambil pupuk;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan Kamil Bin Suandi melihat Korban sementara dalam perjalanan menuju Patallassang tepatnya di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellelang Kab. Gowa;
- Bahwa saat itu korban sedang mengemudikan mobil Grand Max warna putih, dan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin mengikuti kendaraan korban dari belakang,;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin mencegat Korban dengan cara memotong jalur mobil Korban dengan menghadang kendaraan Korban menggunakan mobil yang Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin (mobil Toyota Zigra yang dirental Arifin Bin Zainuddin), selanjutnya saksi, bersama Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan Kamil Bin Suandi turun dari mobil dan meminta Korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** memecahkan kaca samping kanan dan lanjut menganiaya korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan selanjutnya **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali menganiaya Korban sebanyak 2 kali pukulan menggunakan tinju kearah wajah sebelah kanan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



sedang **Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban menggunakan tangan, selanjutnya **Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban. **Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya sedang **Saksi** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya oleh saksi;

- Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban kemudian di pukuli oleh beberapa warga diatas mobil yang saksi tidak kenal;

- Bahwa **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali membawa korban menggunakan mobil Sigras warna Putih No.Pol DD 1012 LO, bersama **Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin**, **Kamil Bin Suandi** dan saksi sedang **Terdakwa III Muh. Syawal** dari belakang dengan mengemudikan mobil Grand Max milik Korban sedang korban di mobil yang dikemudikan **Terdakwa I Supardi als. Bimbin** menuju ke jalan Malino, ke tempat yang telah ditentukan oleh Asiz dan Jufri;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Malino, saksi mendengar **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** berkomunikasi dengan Aziz dan Jufri via telephone seluler milik **Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin** dimana dalam komunikasi tersebut saksi mendengar Aziz memerintahkan kepada **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** untuk membawa korban kepada Asiz, Asiz mengatakan kepada korban akan membunuh korban dan meminum darah korban akibat perbuatannya;

- Bahwa dalam perjalanan korban meminta untuk singgah shalat, dan **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kemudian memberikan kesempatan korban sholat, kemudian meminjamkan baju milik **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** untuk digunakan shalat, namun saat sholat **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** lengah mengawasi korban dan korban kemudian melarikan diri.

- Bahwa alasan saksi bersama dengan para **Terdakwa**, **Arifin Bin Zainuddin** dan **Kamil Bin Suandi** melakukan pengeroyokan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap mobil korban, karena korban diduga bekerja sama dengan kepolisian menyebabkan saudara Terdakwa I Supardi als. Fardi, Terdakwa II Hasriadi als. Asri, dan Muh Syawal als Agung anak dari Arifin Bin Zainuddin bernama Alm Hendra meninggal dunia karena ditembak petugas kepolisian waktu dilakukan penangkapan, sehingga setelah pemakaman Hendra, saksi merencanakan akan mencari Korban, atas perintah sdr Asiz (DPO) dan Jufri (DPO);

7. SAKSI Kamil Bin Suandi Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Paccele kang Kec. Pattalasaang Kab. Gowa saksi bersama Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan Jusman als. Ummang Bin Salleng bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengrusakan mobil korban Muh Sakir atas perintah Arifin Bin Zainuddin;

- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin yang berkomunikasi dengan istri kedua korban bahwa korban akan melintas di poros Patallasang Gowa untuk mengambil pupuk;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan Jusman als. Ummang Bin Salleng melihat Korban sementara dalam perjalanan menuju Patallasang tepatnya di Jl. Poros Pattallasang Desa Paccelle kang Kab. Gowa;

- Bahwa saat itu korban sedang mengemudikan mobil Grand Max warna putih, dan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin mengikuti kendaraan korban dari belakang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin mencegat Korban dengan cara memotong jalur mobil Korban dengan menghadang kendaraan Korban menggunakan mobil yang Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin (mobil Toyota Zigra yang dirental Arifin Bin Zainuddin), selanjutnya saksi, bersama Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hariadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jusman als Ummang Bin Salleng turun dari mobil dan meminta Korban untuk membuka pintu dan turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau;

- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** memecahkan kaca samping kanan dan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan selanjutnya **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali menganiaya Korban dengan meninju wajah korban sedang **Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguangkan tangan, selanjutnya **Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, **Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya sedang **saksi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

- Bahwa **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali membawa korban menggunakan mobil Sigra warna Putih No.Pol DD 1012 LO, bersama Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan saksi, sedang Terdakwa III Muh. Syawal dari belakang dengan mengemudikan mobil Grand Max milik Korban sedang korban di mobil yang dikemudikan **Terdakwa I Supardi als. Bimbin** menuju ke jalan Malino, ke tempat yang telah ditentukan oleh Asiz dan Jufri;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Malino, saksi mendengar **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** berkomunikasi dengan Azis dan Jufri via telephone seluler milik Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin dimana dalam komunikasi tersebut saksi mendengar Aziz memerintahkan kepada **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** untuk membawa korban kepada Asiz, Azis mengatakan kepada korban akan membunuh korban dan meminum darah korban akibat perbuatannya;

- Bahwa dalam perjalanan korban meminta untuk singgah shalat, dan **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kemudian memberikan kesempatan korban sholat dan meminjamkan baju milik

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin untuk digunakan shalat, namun saat shalat **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** lengah mengawasi korban dan korban kemudian melarikan diri;

- Bahwa penyebab **Terdakwa I Sufardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin**, **Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin**, **Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin** bersama **Jusman als. Ummang Bin Salleng**, **Arifin Bin Zainuddin** dan saksi melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban diduga bekerja sama dengan kepolisian menunjukkan kepada kepolisian keberadaan anak dari **Arifin Bin Zainuddin** bernama **Alm. Hendra** pada saat dilakukan penangkapan perihal dugaan tindak pidana pencurian di wilayah kab. Gowa yang masuk Daftar pencarian orang (DPO);

8. Saksi verbalisasi: Muhammad Rais, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para **Terdakwa**, dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang peyidik yang ditunjuk untuk memeriksa para **Terdakwa** dari 6 (enam) petugas yang piket saat itu;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan tersebut karena saksi yang pertama menginterogasi para **Terdakwa**, bahwa adapun cara saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, setelah **Terdakwa** menyatakan sehat, dimana saksi memberikan pertanyaan dan dijawab oleh **Terdakwa** kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, dan tanya jawab tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bila ada yang tidak dimengerti diartikan kedalam bahasa Makassar kemudian dituangkan kedalam berita acara menggunakan terjemahan bahasa Indonesia;
- Bahwa pemeriksaan para **Terdakwa** tersebut dilakukan ditempat terbuka karena ditempat pemeriksaan ada beberapa meja dan juga sebagian teman melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa** lain, dan pembicaraan ditempat pemeriksaan tersebut, dapat didengar orang lain disekitar pemeriksaan, Pemeriksaan juga dilakukan dengan santai tapi serius dan tidak ada tekanan terhadap **Terdakwa** yang diperiksa, tidak ada berupa senjata api diatas meja atau benda keras lainnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa**.
- Bahwa pemeriksaan tidak langsung dilakukan pertanyaan terhadap diri **Terdakwa** saat tiba ditempat pemeriksaan tersebut melainkan santai terlebih dahulu agar **Terdakwa** tidak tegang dalam pemeriksaan dan menyampaikan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa agar memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan yang Terdakwa alami,;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergantian, berita acara pemeriksaan tersebut dibaca terlebih dahulu oleh para Terdakwa kemudian bila ada yang disangka/dibantah atau salah, diperbaiki dan dibaca kembali kalau sudah dibenarkan baru ditandatangani pada lembaran terakhir dan lembaran lain diparaf oleh para Terdakwa.
- Bahwa tidak ada yang mermbantah isi pemeriksaan para Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada diarahkan pada saat dilakukan pemeriksaan.

9. Saksi verbalisan Rasul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa, dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang peyidik yang ditunjuk untuk memeriksa para Terdakwa dari 6 (enam) petugas yang piket saat itu;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan tersebut karena saksi yang pertama menginterogasi para Terdakwa, bahwa adapun cara saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, setelah Terdakwa menyatakan sehat, dimana saksi memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, dan tanya jawab tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bila ada yang tidak dimengerti diartikan kedalam bahasa Makassar kemudian dituangkan kedalam berita acara menggunakan terjemahan bahasa Indonesia;
- Bahwa pemeriksaan para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat terbuka karena ditempat pemeriksaan ada beberapa meja dan juga sebagian teman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lain, dan pembicaraan ditempat pemeriksaan tersebut, dapat didengar orang lain disekitar pemeriksaan, Pemeriksaan juga dilakukan dengan santai tapi serius dan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa yang diperiksa, tidak ada berupa senjata api diatas meja atau benda keras lainnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan tidak langsung dilakukan pertanyaan terhadap diri Terdakwa saat tiba ditempat pemeriksaan tersebut melainkan santai terlebih dahulu agar Terdakwa tidak tegang dalam pemeriksaan dan menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan yang Terdakwa alami,;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergantian, berita acara pemeriksaan tersebut dibaca terlebih dahulu oleh para Terdakwa kemudian bila ada yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka/dibantah atau salah, diperbaiki dan dibaca kembali kalau sudah dibenarkan baru ditandatangani pada lembaran terakhir dan lembaran lain diparaf oleh para Terdakwa.

- Bahwa tidak ada yang mermbantah isi pemeriksaan para Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada diarahkan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 14.00 WITA, di Jl. Poros Pattallassang Desa Paccellekang kec. Pattallassang Kab. Gowa Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muh Sakir dan pengrusakan mobil milik korban menggugunakan tangan, kayu balok, batu, parang dan pisau;
- Bahwa kronologis pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA setelah selesai pemakaman anak dari Arifin Bin Zainuddin bernama Alm. Hendra, Arifin Bin Zainuddin bersama anak-anaknya dan beberapa keluarga lainnya mengatakan akan mencari korban Muh Zakir karena telah bekerja sama dengan Kepolisian menyebabkan Almarhum Hendra ditembak petugas karena melarikan dri pada waktu pengejaran pada tindak pidana pencurian di daerah kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin sedang di rumah, kemudian ditelepon Terdakwa Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin anak dari Arifin Bin Zainuddin (pada perkara terpisah) mengatakan "Kamu Mau Ikut Cari Sakir?" dan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin setuju dan berangkat dari rumahnya dari Bitoa Lama Borong Raya Makassar dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin (adik);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng, Kamil Bin

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suandi dan Wawan berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Siga warna Putih Nopol DD 1012 LO yang dikemudikan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin yang dirental oleh Arifin Bin Zainuddin ayah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin) untuk mencari Korban;

- Bahwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin mendapat informasi dari istri kedua korban bahwa korban akan melintas di Jl. Poros Pattallasang Desa Paccellekang Kab. Gowa mengemudikan mobil Grand Max warna putih;

- Bahwa Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi menuju lokasi yang dimaksud dengan tujuan mencegah dan menghadang mobil korban;

- Bahwa setelah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi mendapati mobil korban selanjutnya Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin dan mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau;

- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** memecahkan kaca samping kanan dan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan selanjutnya **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali menganiaya Korban dengan meninju wajah korban sedang **Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguangkan tangan, selanjutnya **Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, **Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi selesai menganiaya korban selanjutnya korban dinaikkan kembali keatas mobil Daihtsu Sигра yang dikemudikan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin dan di bawa ke daerah Borong untuk menjemput Arifin Bin Zainuddin;
 - Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban sempat di pukuli oleh beberapa warga, kemudian korban dibawa ke Jalan Malino tempat yang telah ditentukan oleh Arifin Bin Zainuddin dan di dekat rumah Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan memukul bibir korban;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban tetapi korban tidak menerima permintaan maaf dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zигра warna putih No.Pol DD 1012 LQ ;
 - 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max warna Putih No.Pol DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur;
 - 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55 CM sarung terbuat dari kayu berwarna krem, gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (Satu) bilah pisau panjang kurang lebih 40 CM yang ujungnya runcing.
 - 1 (Satu) balok kayu panjang kurang lebih 50 CM;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 14.00 WITA, di Jl. Poros Pattallassang Desa Paccellekang kec. Pattallassang Kab. Gowa Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muh Sakir dan pengrusakan mobil milik korban menggugurkan tangan, kayu balok, batu, parang dan pisau;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA setelah selesai pemakaman anak dari Arifin Bin Zainuddin bernama Alm. Hendra, Arifin Bin Zainuddin bersama anak-anaknya dan beberapa keluarga lainnya mengatakan akan mencari korban Muh Zakir karena telah bekerja sama dengan Kepolisian menyebabkan Almarhum Hendra ditembak petugas karena melarikan diri pada waktu pengejaran pada tindak pidana pencurian di daerah kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin sedang di rumah, kemudian ditelepon Terdakwa Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin anak dari Arifin Bin Zainuddin (pada perkara terpisah) mengatakan "Kamu Mau Ikut Cari Sakir?" dan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin setuju dan berangkat dari rumahnya dari Bitoa Lama Borong Raya Makassar dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin (adik);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Salleng, Kamil Bin Suandi dan Wawan berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna Putih Nopol DD 1012 LO yang dikemudikan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin yang dirental oleh Arifin Bin Zainuddin ayah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin) untuk mencari Korban;
- Bahwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin mendapat informasi dari istri kedua korban bahwa korban akan melintas di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellekang Kab. Gowa mengemudikan mobil Grand Max warna putih;
- Bahwa Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi menuju lokasi yang dimaksud dengan tujuan mencegat dan menghadang mobil korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi mendapati mobil korban selanjutnya Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin dan mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau;

- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** memecahkan kaca samping kanan dan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan selanjutnya **Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** kembali menganiaya Korban dengan meninju wajah korban sedang **Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguangkan tangan, selanjutnya **Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, **Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

- Bahwa setelah Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi selesai menganiaya korban selanjutnya korban dinaikkan kembali keatas mobil Daihtsu Sigra yang dikemudikan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin dan di bawa ke daerah Borong untuk menjemput Arifin Bin Zainuddin;

- Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban sempat di pukuli oleh beberapa warga, kemudian korban dibawa ke Jalan Malino tempat yang telah ditentukan oleh Arifin Bin Zainuddin dan di dekat rumah Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan memukul bibir korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa I Sufardi als. Fardi alias Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur esensial dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa yakni: **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa apabila unsur selanjutnya terbukti maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi dan terbukti pula;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara nyata dan perbuatan tindak pidana dilakukan ditempat yang bisa dilalui



dan dilihat oleh orang banyak atau tempat yang biasa saling bertemu orang banyak, sedang yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara tenaga bersama atau saling kerja sama, dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kuat dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Muh. Sakir, Adyawati Als. Dia, Ririn Indriani, Enni Yuniart, Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Sallengi, Kamil Bin Suandi dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa Para Terdakwa telah bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Muh. Sakir dengan cara dipukul disepak, ditendang dan diikat dengan tali dan diancam dengan parang serta merusak mobil milik korban;

Menimbang, bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Arifin Bin Zainuddin, Jusman als. Ummang Bin Sallengi dan, Kamil Bin Suandi terhadap korban berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA korban bersama dengan istri dan anak serta dengan keponakannya pergi membeli pupuk kandang di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa menggunakan mobil pick up warna putih dengan Nopol DD 8053 LU. setelah dalam perjalanan ke Desa Paccelekkang tiba-tiba datang 1 (Satu) unit mobil warna putih mendahului mobil korban, kemudian korban melihat Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan Kamil Bin Suwandi bersama turun dari mobil putih tersebut lalu Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin memukul kaca mobil bagian depan, sedangkan Terdakwa III Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan Kamil Bin Suwandi memukul kaca samping kiri dan kanan, membuka pintu mobil kemudian memukul bagian muka korban dan menarik korban dari atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Hasriadi Als Asri langsung memeluk korban dari belakang kemudian Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin, Jusman als Ummang Bin Sallengkembali menyerang korban dengan cara memukul pada bagian wajah dan di bagian tulang rusuk secara berulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pada waktu korban sudah sadar korban sudah diatas mobil yang dikendarai Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim dalam keadaan kaki terikat, dan diatas mobil tersebut korban melihat Arifin Bin Zainuddin bersama Terdakwa II Hasriadi Als Asri langsung duduk dikursi kelas dua pas diatas korban terbaring, sedangkan Kamil Bin Suwandi duduk didepan samping sopir. Bahwa kemudian Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan mencengkram bahu korban, serta memukul bagian bibir korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, Selanjutnya Arifin Bin Zainuddin menelfon Azis dan Jufri melalui video call sambil mengatakan "Adami Kudapat Mi" dan Azis menjawab "Ikut Ki Baik-Baik Jangan Sampai Lari Terus Bawa Ke Kampung Kassi Lewati Jembatan Belok Kiri, Cari Yang Sepi" dan Jufri menyampaikan kepada Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin "kasi lihat ka dulu itu anjing sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata ini kupake potong lehermu, mauka minum darahmu" di dalam video call tersebut, sesudah itu Kamil Bin Suwandi meminta uang kepada korban sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak memberikan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah itu korban meminta ijin kepada Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim, Terdakwa II Hasriadi Als Asri Bin Arifin untuk singgah sholat di mesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa sehingga Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim membelokkan mobilnya ke parkiran mesjid, dan sampai diparkiran mesjid korban turun dari mobil kemudian Terdakwa I Supardi Als Pardi Als Bimbim memberikan bajunya untuk digunakan sholat isya. Pada waktu korban sudah didalam mesjid korban mengambil air wudhu, dan saat itu korban merasa mukanya dalam keadaan bengkak. setelah itu korban berbalik ke arah parkiran dan melihat kaca mobil sudah pecah, lalu korban berjalan kearah teras mesjid sebelah pintu samping mesjid dan menyimpan sandal kemudian korban melarikan diri sampai kerumah Karaeng Tatting yang tidak jauh dari mesjid tersebut. Setelah sampai dirumah Karaeng Tatting, korban bertemu dengan Sdri. DG BULAENG dan bertanya kepada korban, "Kau Siapa ?" dan korban menjawab "saya ANAKNYA OM HASAN" lalu Sdri. DG BULAENG langsung menarik korban masuk kedalam rumahnya. setelah itu Sdri. DG BULAENG mengambil air putih lalu memberikannya kepada korban sambil berkata " Ku Telponkan Ko Polisi? korban menjawab "Iye" sehingga saat itu Sdri. DG BULAENG menghubungi salah seorang petugas kepolisian terdekat lalu Sdri. DG BUALENG menyuruh korban untuk istirahat sambil menunggu polisi datang kerumahnya sehingga korban baring-baring di

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang keluarga. Sekitar 12 menit kemudian pihak kepolisian datang dirumah SDRI. DG BULAENG kemudian membawa saksi ke Puskesmas Parangloe untuk mendapatkan perawatan, sedangkan para Terdakwa bersama temannya diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin, Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin serta keterangan usman als. Ummang Bin Salleng dan Kamil Bin Suandi bahwa setelah mendapati mobil korban selanjutnya langsung mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau, maka Terdakwa I Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin memecahkan kaca samping kanan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil kemudian menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan. Setelah di tepi jalan Terdakwa I Supardi als. Fardi kembali meninju wajah korban, sedang Terdakwa II Hasriadi als. Asri Bin Arifin mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguankkan tangan, sedang Terdakwa III Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, sedang **Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa bersama temannya mengeroyok korban karena Para Terdakwa menuduh korban sekongkol dengan polisi untuk menangkap anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin yang bernama Hendra yang terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terhadap Hendra yang telah menjadi target itu melawan petugas sehingga di tembak mati;

Menimbang bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama Arifin Bin Zainuddin,, Jusman als. Ummang dan Kamil Bin suandi, korban mengalami bengkok pada bagian bawah kelopak mata, bengkok pada bagian tengkorak pipi, sakit pada bagian kepala belakang, sakit pada bahu sebelah kanan dan sakit pada bagian tulang rusuk kiri kanan serta sakit pada

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



bagian dada dan sempat pingsan dimana luka-luka yang dialami korban berseuaian dengan Visum et refertum dari Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf Gowa Nomor: 400.7.22.1/1805/RSUD-SY Tanggal 18 Juli 2023 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Tzuraya Zahrah sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Revertum yang saling bersesuaian satu sama lain, dimana bengkak yang dialami korban akibat dari dipukul oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dan pada waktu Para Terdakwa memukul korban dalam keadaan sadar bahwa dengan memukul korban dapat mengakibatkan korban menjadi sakit, dan perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan di tempat terbuka atau tempat yang sering orang bertemu. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No.Pol DD 1012 LQ ;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max warna Putih No.Pol DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur;
- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55 CM sarung terbuat dari kayu berwarna krem, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) bilah pisau panjang kurang lebih 40 CM yang ujungnya runcing.
- 1 (Satu) balok kayu panjang kurang lebih 50 CM;

yang masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu pada perkara atas nama ARIFIN BIN SAENUDDIN dkk. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran hukum lainnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sufardi Alias Pardi Alias Bim Bim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi Alias Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh. Syawal**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Agung Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun;**

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikuangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No.Pol DD 1012 LQ ;

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max warna Putih No.Pol DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur;

- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55 CM sarung terbuat dari kayu berwarna krem, gagang terbuat dari kayu;

- 1 (Satu) bilah pisau panjang kurang lebih 40 CM yang ujungnya runcing.

- 1 (Satu) balok kayu panjang kurang lebih 50 CM;

*Digunakan untuk perkara lain An. **Arifin Bin Saenuddin dkk.***

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yoga Pradila Sanjaya, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

ttd

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Makmur, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)